ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA *THRIFTING* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

RINI RAHAYU

NIM: A1011221004

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA *THRIFTING* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

RINI RAHAYU

NIM: A1011221004

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2026

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA *THRIFTING* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

RINI RAHAYU
NIM: A1011221004

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Ismawartati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, SH.M.H.**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196810291992022001

Tanggal Lulus: 21 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I /IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum 197509232000032001	Pembina/ IVa	
Penguji II	Dr. M. Qahar Awaka, SH.,L.L.M 198112122006041002	Penata Muda Tingkat I /IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2725/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rini Rahayu
NIM	:	A1011221004
Bagian	:	Hukum Ekonomi
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Kegiatan Usaha Thrifting Serta Dampaknya Terhadap Industri Lokal di Kabupaten Sambas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Rini Rahayu
A1011221004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat limpahan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA *THRIFTING* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN SAMBAS"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya.

Disadari oleh penulis bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak hanya atas dasar dari usaha penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas limpahan anugerah dan penyertaan-Nya yang tak terhingga bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Garuda Wiko, SH., M.Si FCB Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Penguji I yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.

5. Bapak Prof.Dr. Kamarullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan penulis setiap semesternya.
6. Ibu Hj. Sri Ismawartati, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.
7. Ibu Devina Puspita Sari SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.
8. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, SH., L.L.M., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua saya (Safarudin & Sri Rejeki), dua orang hebat yang selalu menjadi penyemangat untuk menghadapi kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan doa di setiap langkah dan selalu memberikan motivasi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih selalu berjuang dan selalu mendukung apapun yang saya cita-citakan sehingga saya berada di titik ini. Hiduplah lebih lama lagi ya duniaku, Ibu dan Bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
11. Ketiga adik saya (Marsa, Airin, & Fira), yang selalu memberikan semangat dan dukungan di momen tersulit di dalam hidup saya,

12. Kepada seseorang yang tak sengaja bertemu yaitu Reski Monandar, terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penyusunan & penulisan karya tulis ini, baik waktu maupun tenaga. Terimakasih telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan setiap keluh kesah, serta selalu memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini;
13. Teman-teman terdekat saya Nur Sriulandari, Anggi Feronika, Natasya Febriyanti, Diah, Riana Gustiani, Cici Amanda, Fitriana, Icha Meliyana Salsabila, Nazala Maharani Pebrianti, terimakasih selalu mendukung, mendoakan dan memotivasi selama penyusunan penulis;
14. Teman-teman yang tak sengaja bertemu di waktu magang yaitu, Ezra, Jumaida, Nelly, terimakasih atas setiap momen kebersamaan di waktu magang dan terimakasih atas keikutsertaan & dukungan kalian terhadap penulis sewaktu membuat proposal penelitian;
15. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2022, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin namun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun dan pengembangan Ilmu Hukum.

Pontianak, 16 Juni 2026

Penulis,

RINI RAHAYU

A1011221004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk pintu surgaku, Ibunda tercinta Sri Rejeki, sosok ibu yang tangguh yang tidak mengenal kata lelah demi masa depan anaknya. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus untuk anakmu. Ibu rela berjuang tanpa mengenal rasa lelah dan rela merantau jauh hanya demi menjamin masa depan anak-anakmu, memastikan anakmu ini dapat menempuh pendidikan dengan lancar hingga menjadi sarjana. Terimakasih ibu, meski sering menutupi rasa sakit dan selalu berpura-pura kuat, Ibu selalu tersenyum dan berkata baik-baik saja agar anakmu tidak khawatir. Terimakasih telah mendahulukan kebahagian anak di atas segalanya. Gelar ini kupersembahkan untukmu perempuan hebat yang menjadi salah satu alasan terbesar di setiap langkah perjuanganku.

Kepada Ayah tercinta terimakash untuk segala doa dan dukungan yang selalu di usahakan dalam diam. Terimakasih telah mengajarkan anak perempuan pertama ini untuk menjadi anak yang mandiri dan anak yang senantiasa berdiri sendiri dalam situasi apapun.

Untuk ketiga adik saya (Marsa, Airin, & Fira), yang selalu memberikan semangat dan dukungan di momen tersulit di dalam hidup saya, walaupun disertai celotehannya setiap hari, tetapi saya yakin itu adalah sebuah dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tak terhingga.

Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Reski Monandar terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku, Terimakasih selama ini selalu menjadi pegangan disaat aku jatuh, Terimakasih sudah menjadi rumah saat aku ingin pulang,

Terimakasih untuk tidak pernah mengeluh menghadapi wanita seperti diriku, dan Terimakasih untuk segala kontribusimu baik tenaga, waktu, maupun materi, serta Terimakasih sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan bahkan menjadi tisu disaat air mata itu jatuh disetiap perjalanan hidupku. Terimakasih berkat segala bantuan dan dukunganmu penulis sekarang dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada Teman-teman terdekat saya Nur Sriulandari, Anggi Feronika, Natasya Febriyanti, Diah, Riana Gustiani, Cici Amanda, Fitriana, Icha Meliyana Salsabila, Nazala Maharani Pebrianti, Ezra, Jumaida, Nelly, Terimakasih sudah mau menjadi teman yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN i
SUSUNAN TIM PENGUJI ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
LEMBAR PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 11
G. Kerangka Konsep 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Tinjauan Umum Mengenai Kegiatan Usaha *Thrifting* 23
B. Peraturan Hukum *Thrifting* 26
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Sumber Data 29
C. Teknik Pengumpulan Data 29
D. Populasi dan Sampel 30
E. Teknik Analisis Data 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
A. Faktor – Faktor Penyebab Masih Maraknya Kegiatan Usaha *Thrifting* Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Sambas, Serta Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku 35
B. Upaya Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam Mengawasi dan Menanggulangi Kegiatan

Usaha *Thrifting* Serta Dampaknya Terhadap Industri Lokal di Kabupaten Sambas.....46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 10

DAFTAR LAMPIRAN

I Surat Izin Penelitian Kepala KPPBC TMP C Sintete Kabupaten Sambas
II Data Penindakan *Balepressed* KPPBC TMP C Sintete Kabupaten Sambas 2025-2026
III Nota Dinas Nomor ND-434/KBC.1404/2026 Bea Cukai Kabupaten Sambas
IV Pertanyaan & Jawaban KPPBC TMP C Sintete Kabupaten Sambas
V Pertanyaan & Jawaban Penjual Pakaian *Thrifting*
VI Pertanyaan & Jawaban Penjual Pakaian Baru
VII Pertanyaan & Jawaban Konsumen Pakaian Bekas Impor *(Thrifting)*
VIII Wawancara dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Kasi KIP) Bea Cukai Kabupaten Sambas
IX Wawancara dengan Pelaku Usaha *Thrifting*
X Wawancara dengan Penjual Pakaian Baru
XI Wawancara dengan Konsumen Pakaian Bekas Impor *(Thrifting)*

ABSTRAK

Kegiatan usaha *thrifting* atau perdagangan pakaian bekas impor merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan yang berkembang di masyarakat karena menawarkan harga yang lebih murah serta memiliki daya tarik bagi konsumen. Namun, kegiatan tersebut secara hukum dilarang di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Kondisi ini menunjukan masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta menimbulkan dampak terhadap pelaku usaha lokal, khususnya pedagang pakaian baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor penyebab masih maraknya kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor di Kabupaten Sambas, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang – undangan, serta upaya Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap kegiatan tersebut serta dampaknya terhadap pedagang pakaian baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa maraknya usaha *thrifting* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya penawaran. adanya permintaan, adanya kemudahan menjual *thrifting*, rendahnya kepatuhan hukum pelaku usaha *thrifting*, Bea Cukai Kab. Sambas belum berhasil menangkap para pelaku penyelundupan pakaian bekas impor serta belum terdapat Perda Kab. Sambas yang mengatur mengenai larangan usaha *thrifting*, adapun upaya yang dilakukan Bea cukai Kab. Sambas dalam mengawasi area perbatasan di Kab. Sambas seperti rutin melakukan razia, memperketat pengecekan baik fisik maupun administrasi di area perbatasan, memusnahkan pakaian bekas impor yang berhasil diamankan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di area perbatasan Kab. Sambas sebagai langkah *preventif*, namun terdapat kendala Bea Cukai Kab. Sambas seperti jumlah personel yang terbatas dan para pelaku penyelundupan pakai bekas impor belum ada yang berhasil diamankan karena mereka berhasil melarikan diri. Keberadaan usaha *thrifting* juga berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang pakaian baru dan membuat persaiangan usaha di Kabupaten Sambas menjadi tidak sehat, sehingga banyak pelaku usaha pakaian baru di Kab. Sambas menjadi bangkrut karena tidak mampu bersaing melawan pelaku usaha *thrifting*.

Kata Kunci: ***Thrifting, Pakaian Bekas Impor, Bea Cukai, Industri Lokal.***

ABSTRACT

Thrifting, or the trade in imported used clothing, is a growing commercial activity in Indonesia due to its lower prices and attractiveness to consumers. However, this activity is legally prohibited in Indonesia under Law Number 7 of 2014 concerning Trade and reinforced by Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025 concerning Goods Prohibited from Import. This situation indicates a persistent discrepancy between applicable legal provisions and actual practices, and has impacts on local businesses, particularly those selling new clothing.

This study aims to analyze the factors contributing to the continued prevalence of thrifting imported used clothing in Sambas Regency, the level of business compliance with laws and regulations, and the efforts of Sambas Regency Customs and Excise to supervise and address this activity and its impact on new clothing sellers. This study uses an empirical legal research method with a sociological approach through interviews and literature review.

The results of the study show that the rise of thrifting businesses is influenced by several factors such as the existence of supply, the existence of demand, the ease of selling thrifting, low legal compliance of thrifting business actors, Sambas Regency Customs has not succeeded in arresting the perpetrators of smuggling imported used clothing and there is no Sambas Regency Regulation that regulates the prohibition of thrifting businesses, while efforts made by Sambas Regency Customs in monitoring the border area in Sambas Regency such as routinely conducting raids, tightening physical and administrative checks in the border area, destroying imported used clothing that has been secured and conducting socialization to the community in the border area of Sambas Regency as a preventive measure, but there are obstacles for Sambas Regency Customs such as the limited number of personnel and the perpetrators of smuggling imported used clothing have not been successfully secured because they managed to escape. The existence of thrifting businesses also has an impact on decreasing the income of new clothing traders and making business competition in Sambas Regency unhealthy, so that many new clothing business actors in Sambas Regency. Sambas went bankrupt because it was unable to compete against thrifting businesses.

Keywords: Thrifting, Imported Used Clothing, Customs and Excise, Local Industry.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui perdagangan, individu dapat memenuhi berbagai jenis kebutuhan, termasuk kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Secara umum, transaksi perdagangan adalah salah satu elemen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, karena melalui kegiatan ini distribusi barang dan layanan dari produsen ke konsumen dapat terjadi. Perdagangan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membantu peningkatan kesejahteraan dan mendukung pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perdagangan telah mengalami transformasi yang sangat cepat. Jika sebelumnya transaksi dilakukan secara langsung dalam wilayah terbatas, sekarang perdagangan telah berkembang menjadi aktivitas yang memungkinkan penyelenggaraan lintas daerah bahkan antar negara dengan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi dan transportasi[1]. Perkembangan globalisasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan beragam produk, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudahan ini menyebabkan perdagangan internasional semakin terbuka, sehingga masyarakat dapat membeli berbagai barang impor dengan harga yang cukup terjangkau. Situasi ini

[1] Sadono Sukirno. 2016. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

memberikan dampak positif berupa lebih banyaknya pilihan produk bagi konsumen. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai masalah, terutama jika barang yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada[2]. Perkembangan perdagangan internasional ini memberikan keuntungan bagi masyarakat karena menyediakan berbagai pilihan produk dengan kualitas dan variasi yang luas. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan masalah baru, terutama terkait dengan masuknya barang impor yang tidak memenuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia. Salah satu tren yang berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya kegiatan *thrifting*, terutama penjualan pakaian bekas dari luar negeri.

Istilah *thrifting* diambil dari kata *thrift* yang berarti penghematan. Secara praktik, *thrifting* adalah kegiatan membelanjakan dan menjual barang bekas yang masih dalam kondisi baik, terutama pakaian, sepatu, tas dan aksesoris lainnya. Barang – barang ini biasanya diimpor dari luar negeri dan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Awalnya, kegiatan *thrifting* dilakukan sebagai pilihan konsumen bagi orang – orang yang ingin mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah. Namun, dengan berkembangnya tren mode dan gaya hidup modern, *thrifting* kini tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi

[2] Huala Adolf. 2015. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

muda[3]. Fenomena *thrifting* mengalami pertumbuhan yang cepat didorong oleh beberapa aspek. Salah satu aspek utama adalah harga dari pakaian bekas impor yang cukup terjangkau, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, banyak orang yang tertarik karena mereka percaya bahwa pakaian bekas impor memiliki kualitas yang baik, desain yang menarik, dan berasal dari merek internasional yang sulit didapatkan di pasar lokal. Banyak juga yang melihat penggunaan pakaian *thrifting* sebagai bagian dari gaya hidup kontemporer dan cara untuk mengekspresikan diri dalam mengikuti perkembangan tren *fashion.* Perkembangan media sosial pun menjadi salah satu alasan yang mempercepat minat masyarakat dalam kegiatan *thrifting*, karena sekarang promosi dan penjualan pakaian bekas impor bisa dilakukan dengan mudah melalui berbagai *platform* digital[4].

Di Kabupaten Sambas, usaha *thrifting* kini lebih mudah dijumpai, baik di toko fisik maupun melalui penjualan online lewat media sosial dan aplikasi *e-commerce.* Banyak pengusaha yang menjadikan penjualan pakaian bekas impor sebagai cara untuk mencari nafkah karena dinilai dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Besarnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor membuat perdagangan ini terus tumbuh meskipun ada peraturan hukum yang melarang impor pakaian bekas ke Indonesia. Dari segi hukum, pemerintah Indonesia dengan jelas melarang masuknya pakaian bekas dari luar negeri. Larangan ini berlandaskan pada Undang – Undang

---

[3] Citra Ayu Puspitasari. 2020. *Second Hand Fashion sebagai Tren Konsumsi Masyarakat Urban*. Jakarta: CV Global Press, hlm. 15.

[4] Ibid., hlm. 19.

Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan kegiatan ekspor dan impor demi melindungi kepentingan nasional[5]. Ketentuan lebih lanjut tentang barang – barang yang dilarang untuk diimpor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 mengenai Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia[6].

Larangan terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri diterapkan bukan tanpa alasan. Pihak pemerintah berpendapat bahwa keberadaan pakaian bekas impor dapat menyebabkan berbagai efek buruk, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun kelangsungan industri lokal. Dalam hal Kesehatan, ada kekhawatiran bahwa pakaian bekas yang diimpor bisa membawa bakteri, jamur, atau berbagai penyakit yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat jika tidak melalui prosedur sterilisasi yang memadai. Dari sudut pandang ekonomi, banyaknya perdagangan pakaian bekas impor bisa memengaruhi stabilitas pasar dan menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi para pelaku usaha dalam negeri. Dalam persfektif hukum ekonomi, kebijakan yang melarang impor pakaian bekas adalah suatu upaya negara untuk melindungi industri domestic sehingga dapat terwujud persaingan usaha yang adil dan sehat.

---

[5] Republik Indonesia. *Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

[6] Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1156).

Negara bertanggung jawab untuk menjaga pelaku usaha lokal dari praktik perdagangan yang dapat merugikan ekonomi nasional. Pakaian bekas impor yang masuk dengan harga yang rendah membuat pelaku usaha lokal kesulitan untuk bersaing di pasar, disebabkan oleh perbedaan harga yang cukup besar antara produk lokal dan pakaian bekas impor[7].

Dampak ekonomi dari meningkatnya kegiatan *thrifting* terutama dirasakan oleh penjual pakaian baru di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sambas. Para penjual pakaian baru harus menanggung berbagai biaya seperti modal usaha, distribusi barang, operasional toko, gaji karyawan, dan berbagai pengeluaran lainnya untuk menjalankan usaha mereka. Sementara itu, pakaian bekas impor bisa dijual dengan harga yang jauh lebih rendah sehingga lebih menarik minat Sebagian pembeli. Keadaan ini membuat beberapa orang lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor ketimbang pakaian baru yang ditawarkan oleh penjual lokal. Perbedaan harga ini bisa menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Penjual pakaian baru menghadapi tantangan yang lebih besar karena mereka harus bersaing dengan barang bekas impor yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Hal ini dapat menyebabkan penjualan pakaian baru menurun, yang pada gilirannya berdampak negative terhadap pendapatan pedagang lokal. Jika kondisi ini berlanjut dalam jangka panjang, hal itu bisa

[7] Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 85.

menghambat kemajuan usaha lokal, mengurangi peluang kerja bagi masyarakat, serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut[8].

Meskipun telah terdapat aturan hukum yang jelas melarang masuknya pakaian bekas, kenyataan menunjukan bahwa bisnis *thrifting* masih banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sambas. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang ada (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Terus maraknya bisnis *thrifting* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas luar negeri, keuntungan ekonomi yang didapat oleh para pelaku usaha, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku, serta pengawasan yang belum maksimal terhadap masuknya barang – barang ilegal. Selain itu posisi geografis Kabupaten Sambas yang terletak di Kawasan perbatasan juga menjadi salah satu aspek yang memudahkan masuknya barang dari luar negeri. Situasi ini dapat memudahkan distribusi pakaian bekas impor di kalangan masyarakat jika pengawasan terhadap arus barang belum dilakukan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap masuknya barang – barang impor ilegal, terutama pakaian bekas impor yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, Bea Cukai memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memantau arus barang impor yang memasuki wilayah Indonesia termasuk Kabupaten

[8] Tulus Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, hlm. 42.

Sambas. Tugas Bea Cukai mencakup pemeriksaan terhadap barang – barang impor, mencegah masuknya barang – barang yang dilarang, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran terkait kepabeanan. Kegiatan pengawasan ini sangat penting untung menghindari masuknya pakaian bekas impor yang dapat merugikan pelaku usaha lokal, khususnya para pedagang pakaian baru. Namun, dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan pengawasan ini yang menyebabkan usaha *thrifting* pakaian bekas impor tetap tumbuh di kalangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini sangat diperlukan untuk meneliti faktor – faktor yang menyebabkan tingginya kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor di Kabupaten Sambas, termasuk sejauh mana para pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Di samping itu, studi ini juga memiliki kepentingan besar dalam mengevaluasi langkah – langkah yang diambil oleh Bea Cukai dalam mengawasi serta menangani usaha thrifting dan efeknya terhadap industri setempat, khususnya bagi pedagang pakaian baru di Kabupaten Sambas.

Oleh karena itu, penelitian berjudul **"ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA *THRIFTING* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN SAMBAS"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah yakni:

1. Mengapa kegiatan usaha *thrifting* masih marak terjadi meskipun telah diatur dan dilarang dalam Peraturan Perundang – undangan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam mengawasi dan menanggulangi kegiatan usaha *thrifting* serta dampaknya terhadap industri lokal di Kabupaten Sambas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor – faktor penyebab masih maraknya kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor di Kabupaten Sambas, termasuk tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Untuk menganalisis upaya Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam mengawasi dan menanggulangi kegiatan usaha *thrifting*, serta dampaknya terhadap industri lokal di Kabupaten Sambas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka manfaat dari penelitian antara lain adalah:

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum ekonomi yang berhubungan dengan usaha *thrifting* pakaian bekas impor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

kajian mengenai faktor – faktor yang menyebabkan maraknya kegiatan usaha *thrifting*, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan peraturan yang ada, serta usaha pengawasan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap bisnis *thrifting* dan dampaknya terhadap industri lokal di Kabupaten Sambas.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan masukan kepada Bea Cukai Kabupaten Sambas serta lembaga terkait lainnya tentang faktor – faktor yang menyebabkan kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor masih banyak dilakukan. Ini juga mencakup tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku, Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam memperbaiki pengawasan, penanganan, dan penegakan hukum terkait usaha *thrifting* pakaian bekas impor. Untuk pelaku usaha dan masyarakat, studi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan ekonomi yang diakibatkan oleh kegiatan *thrifting*, terutama pada kelangsungan industri lokal dan pedagang pakaian baru di Kabupaten Sambas.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul **"ANALISIS YURIDIS KEGIATAN USAHA *THRIFTING* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI LOKAL DI KABUPATEN SAMBAS"** merupakan penelitian asli yang ditulis oleh penulis sendiri tanpa melakukan plagiasi dari karya tulis ilmiah lain atau skripsi orang lain.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti & judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Raden Falya Paradiani, "Analisis Yuridis Dampak Regulasi Impor Pakaian Bekas Terhadap Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Pontianak" (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)	Menganalisis penerapan regulasi larangan impor pakaian bekas dan dampaknya terhadap pelaku usaha *thrifting.*	Sama – sama membahas *thrifting* dan regulasi hukum.	Penelitian Raden Falya fokus pada aspek yuridis dan penegakan hukum terhadap pelaku thrifting, sedangkan penelitian penulis mengkaji dampak terhadap industri lokal, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta peran Bea Cukai di Kabupaten Sambas.
2.	Shira Carmela Permandi, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) melalui Platform Digital Instagram dalam Perspektif Hukum Perdata*	Mengkaji *thrifting* dalam transaksi online dari perspektif hukum perdata.	Sama-sama membahas kegiatan *thrifting* dan hukum perdagangan pakaian bekas.	Penelitian ini fokus pada transaksi digital dan hukum perdata, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak ekonomi industri lokal dan aspek hukum

	*(*Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2025).			ekonomi di Kabupaten Sambas.
3.	Muhamad Febriyanto, *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online di Aplikasi TikTok (*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).	Mengkaji legalitas jual beli thrifting online.	Sama-sama membahas legalitas *thrifting.*	Penelitian ini Fokus pada transaksi online, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak terhadap industri lokal di Kabupaten Sambas.

berdasarkan pengamatan penulis sehingga penelitian ini penulis buat. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini, antara lain:

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari interaksi antara norma hukum dan kegiatan ekonomi, yang dilakukan oleh individu, pelaku bisnis, serta pemerintah dalam Menyusun kebijakan ekonomi nasional. Hukum ekonomi tidak hanya mengatur interaksi hukum di antara pelaku ekonomi, tetapi juga mengatur peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tercapai

keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pelaku usaha dan negara. Menurut Munir Faudy, hukum ekonomi mencakup semua norma dan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai subjek hukum dengan tujuan mencapai efisiensi, keadilan, serta stabilitas dalam perekonomian[9]. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur sosial, tetapi juga sebagai alat untuk memperbarui masyarakat yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang teratur dan adil. Selanjutnya, Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa prinsip – prinsip ekonomi adalah sekumpulan norma yang mengendalikan dan memandu kegiatan ekonomi agar sesuai dengan sasaran pembangunan negara, yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat melalui suatu sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan[10]. Melalui prinsip – prinsip ekonomi, pemerintah memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatur pasar serta melindungi kepentingan publik dan pelaku bisnis nasional dari praktik ekonomi yang dapat merugikan perekonomian negara.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan perdagangan, terutama yang berkaitan dengan arus barang dari luar negeri melalui kebijakan ekspor dan impor. Pengaturan ini dilakukan agar kegiatan ekonomi tidak memunculkan persaingan yang merugikan dan tetap selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa

[9] Munir Fuady. 2015. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.
[10] Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 25.

ekonomi nasional diatur berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan mengedepankan kebersamaan, keadilan efisiensi, keberlanjutan, perhatian terhadap lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional[11]. Teori hukum ekonomi dalam penelitian ini diterapkan untuk mengkaji fenomena bisnis *thrifting* pakaian bekas impor yang masih banyak terjadi di Kabupaten Sambas. Di satu sisi, usaha *thrifting* dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha karena barang yang dijual harganya relatif murah dan sangat diminati. Namun, di sisi lain, kegiatan ini juga berisiko menimbulkan efek negatif pada industri lokal, terutama bagi penjual pakaian baru. Hal ini disebabkan oleh perbedaan harga yang cukup besar antara pakaian bekas impor dan pakaian baru yang dijual oleh para pelaku usaha lokal, sehingga menciptakan persaingan yang tidak adil. Persaingan yang tidak seimbang seperti ini dapat mengakibatkan pada menurunnya daya saing para penjual pakaian baru, karena mereka harus menanggung biaya operasional, distribusi, dan berbagai pengeluaran lain yang lebih tinggi. Di sisi lain, pakaian bekas impor dapat dijual dengan harga yang lebih rendah, sehingga menarik perhatian Sebagian pembeli. Situasi ini bisa mengakibatkan turunya penjualan dan pendapatan bagi pedagang lokal. Maka dari itu, prinsip ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar serta melindungi pelaku usaha lokal agar kegiatan ekonomu dapat berjalan dengan adil.

[11] Republik Indonesia. *Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (4).

Bentuk pelaksanaan hukum ekonomi oleh pemerintah dalam mengontrol perdagangan barang impor dapat dilihat melalui kebijakan larangan terhadap pakaian bekas. Aturan ini didasarkan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberikan otoritas kepada pmerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor demi melindungi kepentingan nasional[12]. Ketentuan lebih lanjut terkait barang yang dilarang untuk diimpor saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2026. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia[13]. Teori hukum ekonomi dalam penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan tingginya kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor di Kabupaten Sambas, termasuk sejauh mana pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, teori ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi upaya Bea Cukai dalam mengawasi dan menanggulangi kegiatan usaha *thrifting* serta dampaknya terhadap industri lokal, khususnya bagi pedagang pakaian baru di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi menjadi dasar dalam menilai seberapa efektif kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam

[12] Republik Indonesia. *Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

[13] Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1156).

mencapai keseimbangan antara kepentingan perekonomian masyarakat dan perlindungan terhadap industri lokal.

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, teori perlindungan hukum merupakan konsep dasar dalam sistem hukum yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi hak – hak individu serta memberikan kepastian dan rasa aman dalam hubungan sosial. Perlindungan hukum berperan tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak dan martabat manusia yang diakui serta dijamin oleh peraturan. Upaya perlindungan ini terdiri dari dua jenis, yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan untuk menghindari munculnya konflik, dan perlindungan hukum yang bersifat penindak untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi lewat sistem pengadilan atau Lembaga penegak hukum[14].

Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga hak asasi manusia yang terancam oleh perilaku orang lain, sehingga hukum berperan untuk memastikan bahwa setiap individu bisa merasakan hak – haknya dengan adil. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai

[14] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 20.

sekumpulan aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk masyarakat demi tercapainya ketertebian, keadilan, dan kesejahteraan[15]. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum diterapkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal di Kabupaten Sambas dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas dari luar negeri. Kegiatan ini yang menawarkan pakaian bekas impor dengan harga lebih rendah dapat menyebabkan persaingan yang tidak adil, yang dapat merugikan pelaku usaha lokal, terutama pedagang pakaian baru. Kerugian ini dapat berupa penurunan pendapatan, penurunan daya saing, serta gangguan pada stabilitas industri pakaian lokal di daerah.

Secara resmi, perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberi pemerintah hak untuk mengatur, membaatsi, bahkan melarang importasi barang tertentu demi melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri[16]. Ketentuan tersebut selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 mengenai Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang dengan jelas menyatakan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kelompok barang yang tidak boleh diimpor ke Indonesia[17]. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, adanya

---

[15] Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

[16] Republik Indonesia. *Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

[17] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1156).

regulasi ini menandakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dalam dua cara, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan melalui pembuatan aturan yang jelas mengenai larangan impor pakaian bekas, dan perlindungan yang bersifat penindakan melalui pengawasan serta penegakan hukum oleh pihak berwenang, termasuk Bea Cukai untuk mencegah masuknya barang impor ilegal ke dalam wilayah Indonesia. Teori peerlindungan hukum digunakan sebagai alat untuk menejelaskan dan menganalisis berbagai aspek yang menjadi fokus dalam penelitian. Teori ini membantu dalam memahami faktor – faktor yang membuat kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor tetap ada di Kabupaten Sambas, termasuk sejauh mana pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, teori perlindungan hukum juga berfungsi untuk menganalisis langkah – langkah yang diambil oleh Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam pengawasan dan penanggulangan usaha *thrifting*, khususnya dalam usaha untuk mencegah peredaran pakaian bekas impor yang dilarang. Teori ini juga penting untuk menilai dampak dari kegiatan *thrifting* terhadap industri lokal, terutama bagi pedagang pakaian baru di Kabupaten Sambas yang terpengaruh oleh persaingan harga dengan pakaian bekas impor. Dengam demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan analisis untuk mengevaluasi sejauh mana negara memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lokal serta bagaimana efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terkait praktik perdagangan pakaian bekas impor yang masih berlangsung di lapangan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalah salah satu tujuan utama dalam hukum selain keadilan dan manfaat. Kepastian hukum dapat dipahami sebagai keadaan dimana regulasi ditetapkan dengan jelas, tegas, dan tidak menimbulkan berbagai tafsiran, sehingga masyarakat bisa mengerti hak, kewajibab, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil. Dengan kepastian hukum, diharapkan akan tumbuh ketertiban dalam intraksi sosial serta tercapainya disiplin dalam penerapan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan dengan tegas dan konsiten, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum perlu dirumuskan dengan jelas dan sistematis agar tidak menghasilkan berbagai interpretasi yang dapat merugikan masyarakat[18].

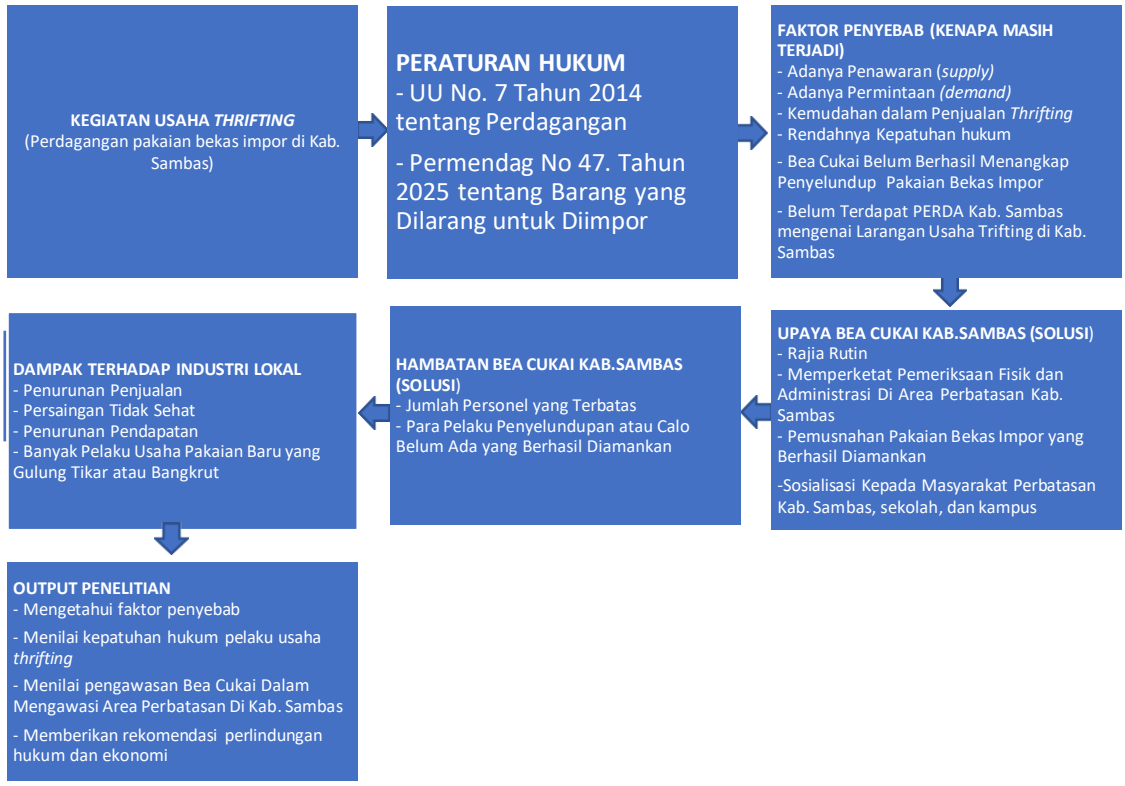
Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang tertulis, tetapi juga pada konsistensi dalam penerapan hukum oleh pihak penegak hukum. Jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka kepastian hukum tidak akan terwujud secara maksimal dalam kehidupan masyarakat[19]. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kepastian hukum terlihat melalui adanya peratutan perundang – undangan yang tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu manifesting dari jaminan hukum di bidang perdagangan adalah peraturan tentang larangan mengimpor pakaian bekas. Ketentuan

[18] Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.
[19] Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang dengan jelas menyatakan bahwa pakaian bekas termasuk dalam jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk diimpor ke wilayah Indonesia[20]. Kaitannya dengan tujuan penelitian, teori kepastian hukum digunakan untuk meneliti faktor – faktor yang menyebabkan masih berkembangnya kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor di Kabupaten Sambas, termasuk seberapa patuh pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, teori ini juga berfungsi untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam mengawasi dan menanggulangi kegiatan usaha *thrifting*, serta dampaknya terhadap industri lokal, terutama para pedagang pakaian baru di Kabupaten Sambas. Dengan begitu, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas peraturan hukum dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di sektor perdagangan pakaian bekas impor.

[20] Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1156).

G. Kerangka Konsep



Kegiatan usaha *thrifting* di Kabupaten Sambas merupakan sebuah fenomena di bidang perdagangan pakaian bekas impor yang semakin popular di kalangan masyarakat, meskipun secara hukum telah dilarang oleh peraturan yang ada. Larangan ini didasarkan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan, yang memeberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur dan membatasi impor barang tertentu demi melindungi kepentingan negara. Aturan lebih lanjut terkait larangan impor pakaian bekas saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang dengan

jelas menyatakan bahwa pakaian bekas masuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia.

Meskipun telah terdapat aturan yang jelas, praktik kegiatan usaha *thrifting* ini tetap berjalan di Kabupaten Sambas. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*). Dalam hal ini, terdapat bberapa alasan yang mendukung masih maraknya kegiatan tersebut, seperti tingginya minat masyarakat terhadap pakaian murah dan bermerek, gampangnya akses untuk mendapatkan barang bekas impor, serta pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang, terutama Bea Cukai, yang belum maksimal.

Keberadaan usaha *thrifting* membawa dampak besar bagi industri di daerah setempat, khususnya bagi pelaku usaha pakaian baru. Masuknya pakaian bekas dari luar negeri dengan harga yang sangat murah menciptakan persaingan yang tidak adil, yang dapat mengakibatkan penurunan daya saing serta pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah, khususnya Bea Cukai Kabupaten Sambas, untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap masuknya pakaian bekas impor secara ilegal. Selain itu, diperlukan juga inisiatif untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha agar dapat memahami peraturan yang ada dan menyadari pentingnya mendukung industri lokal.

Penelitian ini ditujukan untuk mneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha *thrifting* pakaian bekas impor di Kabupaten Sambas. Fokus dari

penelitian ini adalah untu mengevaluasi faktor – faktor yang membuat usaha *thrifting* tetap ada, termasuk seberapa patuhnya pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengamati langkah – langkah yang diambil oleh Bea Cukai Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap usaha *thrifting* yang masih berlangsung di masyarakat. Penelitian ini juga meneliti efek yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha *thrifting* terhadap industri lokal, terutama pedagang pakaian baru di Kabupaten Sambas. Keberadaan pakaian bekas impor yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah berpotensi menciptakan persaingan yang tidak adil, yang dapat berpengaruh pada penjualan dan pendapatan pedagang pakaian baru. Oleh karena itu, kerangka konsep dalam penelitian ini menempatkan regulasi yang ada, tingkat kepatuhan pelaku usaha, pengawasan oleh Bea Cukai, serta dampak pada pedagang pakaian baru sebagai elemen utama dalam menganalisis fenomena usaha *thrifting* di Kabupaten Sambas.